

**'UMUM AL-BALWA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Mahmudin**

**ABSTRACT**

*As a Muslim sometimes it is not always an easy thing to do with his worship, and it may be that the situation is outside of his widowed, for example, the many difficulties he faced, hard work and difficult to avoid it, there is an equitable and thorough incident or in the situation 'umum al-balwa, Islam is the religion of shaalihun li kulli zaman wal makan (religion that always corresponds to the development of time and place) has a specific mechanism and principle in establishing the law and assessing every situation faced by a Muslim and all acts Horn in the exercise of worship to Allah SWT, Islam has also given a solution in every problem he faced for the benefit of human life in order to worship Allah SWT.*

*Keywords: 'Umum Balwa, Islamic law*

**ABSTRAK**

Sebagai seorang muslim terkadang tidak selalu mendapatkan kemudahan dalam hal menjalankan ibadahnya, adakalanya keadaan tersebut diluar dari dugaannya, misalnya banyaknya kesulitan yang dia hadapi, susahny suatu pekerjaan dan sulit untuk menghindarinya, terjadi suatu kejadian secara merata dan menyeluruh atau dalam situasi 'umum al-balwa, islam adalah agama shaalihun li kulli zaman wal makan (agama yang selalu sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat) mempunyai mekanisme dan prinsip tertentu dalam menetapkan hukum dan menilai setiap keadaan yang dihadapi seorang muslim dan segala tindak tanduk dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, islam juga telah memberikan solusi dalam setiap masalah yang dihadapinya untuk kepentingan kehidupan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

*Kata Kunci: 'Umum Balwa, Hukum Islam*

## **Pendahuluan**

Islam adalah ajaran Allâh yang diturunkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad Saw, untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dalam ushul fiqh yang dimaksud dengan hukum Islam ialah *khitab* (firman) Allâh Swt, yang berkaitan dengan mukallaf, atau dengan redaksi lain hukum ialah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allâh atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta.<sup>1</sup>

Allah SWT sebagai *musyarri'* (pembuat syariat) memiliki kekuasaan yang tiada tara, dengan kekuasaan-Nya itu Dia mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdikan pada-Nya. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka Dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syariah demi kemaslahatan manusia sendiri. Tentunya syariah itu disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba, karena pada dasarnya syariah itu bukan untuk kepentingan Tuhan melainkan untuk kepentingan manusia sendiri.<sup>2</sup>

Sesungguhnya syariah tidak menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjatuhkannya pada kesulitan, atau sesuatu yang tidak sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Bustanul Arifin, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Cet I, (Jakarta: IKAHA, 1994), h. 86.

<sup>2</sup> Mukhlis Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 124.

karakter dan hati nuraninya. Kemudahan dan keringanan adalah tujuan dasar dari “*pemilik syariah yang bijaksana*” dalam memberlakukan syariah Islam.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, ‘*Umûm al-Balwa* merupakan sesuatu yang sudah menjadi umum atau biasa berlaku. Ia menjadi salah satu faktor penentu suatu hukum. Banyak dalil al-Quran dan Hadist Nabi yang menjelaskan adanya keringanan ketika seseorang mengalami kesulitan. Di antaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzy tentang seorang badui yang kencing di dalam Masjid.<sup>4</sup>

Dalam makalah ini penulis akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan faktor penting munculnya ‘*umûm al-balwa* yang dapat mempengaruhi hukum Fikih serta beberapa contoh yang berkaitan dengan ‘*umûm al-balwa*, dengan makalah ini penulis mengharapkan pembaca akan lebih mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam hal ‘*umûm al-balwa*.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*Library research*), maka penelitian ini dimulai dengan proses penghimpunan bahan dan sumber data dalam bentuk buku, makalah, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis membaca data-data tersebut dan mencatatnya. Sesudah itu, penulis mengkategorikan data dan menyeleksi data-data tersebut untuk identifikasi tentang ‘*Umum Balwa* dalam perspektif hukum islam. Jadi, teknik pengumpulan data melalui dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

---

<sup>3</sup> Mukhlis Usman, *Kaedah-Kaedah...*h. 124

<sup>4</sup> Abu al-Faraj Ibnu Jauzy, *Talbîs Iblîs*. (Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), h. 136.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku, artikel, majalah maupun tulisan lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik konten analisis yaitu menganalisis data sesuai kandungan isinya. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deduktif.

## **Pembahasan**

### 1) Pengertian ‘*Umûm al-Balwa*’

Ditinjau dari segi bahasa ‘*umûm al-balwa*’ terdiri dari dua kata yaitu ‘*umûm*’ dan ‘*al-balwa*’. ‘*Umûm*’ berasal dari kata ‘*amma*’ yang berarti meliputi dan menyeluruh, “‘*amm al-mathar al-bhilad*” (hujan telah turun di seluruh tempat).<sup>5</sup> Sedangkan ‘*al-balwa*’ berasal dari kata ‘*bala*’ atau ‘*ikhtibar*’ yakni cobaan dan ujian. Selain Kata ‘*al-balwa*’ lafazh ‘*bala*’ juga berarti ‘*al-bala*’, ‘*al-baliyah*’, ‘*al-bilyah*’, ‘*al-bilwah*’.<sup>6</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian ‘*umûm al-balwa*’, di antaranya:

#### a) Menurut Shaleh Hamîd, ‘*umûm al-balwa*’ adalah:

شروع البلاء بحيث يتعذر على الإنسان أن يتخلص منه أو يبتعد عنه إلا بمشقة زائدة.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibnu Manzûr, “*Lisan al-‘Arab*”, jilid 15 (Qaherah: al-Mu’asasah al-Mhisriyah), h. 321. Lihat juga: Al-Fuyûmî, “*al-Misbah al-Munir*”, jilid. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1978), h. 513.

<sup>6</sup> Ibnu Mandzûr, jilid 18, h. 90.

<sup>7</sup> Sholeh Hamîd, “*Raf’u al-Haraj*”, jilid 2, cet 2, (Dâr Istiqâmah 1412H/1992M), h. 262.

“Umumnya suatu cobaan (bala) dengan perkiraan sulit untuk menghindarinya kecuali dengan usaha yang maksimal.”

Para ahli Fikih lebih cenderung menggunakan ‘*umûm al-balwa*’ dengan kata *ad-Darûrah al-Mâssah* (kebutuhan yang mendesak) atau *hâjatunnâs* (kebutuhan manusia).<sup>8</sup>

- b) Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan ‘*umum al-balwa*’ dengan meratanya *bala*’ (ujian dalam bentuk kesusahan) sehingga terlalu sulit untuk menghindarinya.<sup>9</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka ‘*umum al balwa*’ adalah suatu perkara yang berkaitan dengan *taklîf* (beban) kepada manusia yang berlaku secara merata sehingga sangat sulit menghindarinya atau tidak melakukannya kecuali melalui kesulitan tambahan.

Dalam hukum Islam, ‘*Umûm al-Balwa*’ merupakan sesuatu yang sudah menjadi umum atau biasa berlaku. Ia menjadi salah satu faktor penentu suatu hukum. Banyak dalil al-Quran dan Hadist Nabi yang menjelaskan adanya keringanan ketika seseorang mengalami kesulitan. Di

---

<sup>8</sup> *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah* jilid 31, (Kuwait: Isdhar Wazarah al-Auwqaf, 1994), h. 6-7.

<sup>9</sup> Az-Zuhailî, “*Nazariyat al-Daruriyât as-Sar’iyyah*”, cet. 3. (t.ket.: Muasasah Arrisalah. 1982) h. 123. Lihat juga: ‘Amir al-Zaybâry, “*al-Tahrir fî Qaedah al Masyaqqah Tajlibu al-Taysîr*” (Beirut: Dâr Ibnu Hazm: 1994), h. 82. Umar Abdullâh al-Kâmil, “*al-Rukhsah al-Sar’iyyah*” (Mekkah: al Maktabah al-Makkiyyah), h. 146.

antaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzy tentang seorang badui yang kencing di dalam Masjid.<sup>10</sup>

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ ۖ فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقْعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « دَعُوهُ ۖ وَأَهْرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنْبًا مِنْ مَاءٍ. »<sup>11</sup>

*“Abu Hurairah Radiyallahu ‘anhu memberitahukan bahwa ada seorang badui kencing di mesjid, kemudian para sahabat ingin menghalaunya, Rasûlullâh Saw bersabda: Biarkanlah dulu dia kencing! Kemudian tuangkan lah air kepada bekas kencing badui itu dengan air”*

## 2) Dasar Hukum.

Di antara dalil tentang adanya keringanan dalam syariat Islam akan dijelaskan di bawah ini:

### a. Al-Qur’an

Ayat-ayat al-Qur’an yang menjadi dasar keringanan dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

<sup>10</sup> Abu al-Faraj Ibnu Jauzy, *Talbîs Iblîs*. (Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah), h. 136.

<sup>11</sup> Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukharî*, No. 6128.

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.*

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Hâj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan agama itu untuk kamu suatu kesempitan.*

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

Firman Allâh SWT dalam Q.S. an-Nisâ/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

*Allah hendak memberi keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.*

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Mâidah/6: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-‘Arâf/7: 157.

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka*

Firman Allâh SWT dalam Q.S. al-Mâidah/5: 93.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا

*tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu,*

Berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur’an tersebut maka Allâh tidak menginginkan kesukaran kepada umat ini, sebaliknya mereka

diperintahkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

b. As-Sunnah

Hadits-hadist Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan dasar keringanan dalam syariat Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasûlullâh SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ۖ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ۚ وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَةِ »

12.

*“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. Rasûlullâh SAW bersabda: Sesungguhnya agama Islam itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan al-Ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat diwaktu malam)”.*

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhâry, *Shahîh al-Bukhary, kitâb al-Imân, Bâb ad-Dîn Yusrun*. Jilid 1 (Lebanon, Beirut: Dâr al-Jîl), h.16.

Nash-nash *Sunnah* di atas merupakan petunjuk bahwa Islam menginginkan kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam. Ada tiga hal yang dapat dipetik dari hadits-hadits di atas di antaranya sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Bahwa Islam memberi kemudahan dan mengangkat kesulitan bagi umatnya.
2. Adanya perintah Rasûlullâh Saw untuk memberi keringanan dan melarang orang untuk berlebih-lebihan dalam ibadah.
3. Rasûlullâh Saw meninggalkan suatu bentuk *ketaqarruban* (*kedekatan*) karena khawatir akan menjadi kewajiban yang menyusahakan umatnya.

### 3) Faktor-faktor munculnya '*Umûm al-balwa*

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan ulama tentang '*umûm al-balwa* terdapat beberapa faktor penting munculnya '*umûm al-balwa* yang dapat mempengaruhi hukum Fikih. Di antara faktor tersebut sebagai berikut:

#### a) *Shu'ûbah as-Syai wa 'Asura al-Thakhlallus Minhu*<sup>14</sup>

Di antara sebab keringanan dengan adanya '*umûm al-balwa* adalah susahnya suatu pekerjaan dan sulit untuk menghindarinya. Dalam hal ini akan terjadi keringanan dengan syarat bahwa kesulitan itu menimpa

---

<sup>13</sup> Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan, *al-Qawâid al-Fiqhiyyah al-Kubra*, (Riyadh: Dar al-Balansiyyah. 1417 H), h. 227-228.

<sup>14</sup> Abdullah bin Mahmûd Al-Muwashily, *Al-Ikhtiyâr li Ta'lîl al Mukhtâr* jilid 1 (al-Qâhirah: Maktabah 'Ali Shabih. 1961), h. 34.

kepada semua *mukallaf* (orang yang mempunyai tanggungan) atau sebagian besar.<sup>15</sup>

Contoh-contoh '*umûm al-balwa* dalam hal ini sebagai berikut:

1. Tanah di jalan yang selalu dilalui merupakan sesuatu yang sulit dihindari dan tanah ini sering bercampur dengan najis binatang dan lainnya. Jika setiap kali seseorang wajib membasuh anggota tubuh atau pakaian ketika tanah tersebut mengenainya, maka hal ini akan membawa kesulitan.<sup>16</sup>
2. Tanah atau lumut yang terdapat pada air disebabkan lama terdiam. Hal ini sangat sulit menghindarinya dari air, maka hukum air itu tetap suci sekalipun air tersebut berubah.<sup>17</sup>
3. Apabila lalat masuk ke mulut orang yang berpuasa dengan tanpa disengaja. Maka puasanya tidak batal.<sup>18</sup>

b) *Tikrâr as-Syai* (kejadian terjadi berulang-ulang).<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Muslîm bin Muhammad bin Masjid ad-Dusury, *Umum al balwa , Dirâsah Nazhariyah Thatbiqiyah*, (Riyâdh : Maktabah al-Rusd)

<sup>16</sup> Jalal ad-Dîn Abdurrahman As-Suyûthi, *al-Asybah wa an-Nazdair*. (Beirut: al-Maktabah asy-'Ariyah. 2003), h. 108. Lihat juga: Ahmad Ibnu Taymiyah *Majmû' al-Fatâwa Syekh al-Islâm.* , jilid 21 (Riyâd: 'Assa'udiyah, Arri'asah al-'Ammah li al-Buhus wa al-iftâ. t.th), h. 79-79.

<sup>17</sup> As-Suyûthî, "*al-Asybah*", h. 108.

<sup>18</sup> Al-Wazîr Aunuddin Abi al-Muzaffar, *Al-Ifshâh*, jilid 1, (Maktabah al-Halabiah, 1947) h. 169. Lihat juga: Muhammad bin Amin Ibnu 'Abidin, *Râd al-Mukhtâr 'Ala Dûr al-Mukhtâr*, jilid 2, (Beirut: Dâr al-Fikr 1979), h. 97-98.

<sup>19</sup> Ya'kub bin Abdul Wahab al-Bâhisîn, , "*Qaedah al-Masyaqqah, al-Masyaqqatu Tajlib Taysîr*, (Maktabah Rasyâd, cet 1, 1424 H / 2003), h. 435

Dalam hukum Islam *Tikrâr as-Syai* (berulang-ulangnya sesuatu) adalah merupakan salah satu sebab keringanan.

Di antara contoh keringanan bagi *Mukallaf* sebagai berikut:

1. Tidak wajib bersiwak ketika setiap melaksanakan Salat.

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhannî ra, bahwa Rasulullâh Saw bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ  
لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.»<sup>20</sup>

“Dari Zaid bin Khalid al-Juhnî ra, bahwa Rasulullâh Saw bersabda: *Jika seandainya tidak memberatkan kepada umatku niscaya akuwajibkan bagi mereka bersiwak setiap melaksanakan Shalat*”.

2. Boleh beristinja menggunakan batu.

Buang air besar dan kecil adalah kebiasaan manusia, jika hanya dibolehkan membersihkannya dengan air, maka hal ini akan menyulitkan bagi *mukalaf*.<sup>21</sup>

3. Tidak batal wudu' ketika tertidur dalam keadaan duduk .

---

<sup>20</sup> (al- Baihaqi, *Sunan al-Kubra li Baihaqî*, h. 1, no. 37) [http://www.dorar.net/hadith?](http://www.dorar.net/hadith?keys=)  
[keys=](http://www.dorar.net/hadith?keys=) di akses 12/04/2020.

<sup>21</sup> As-Suyûthi, *al-Asybah*, h. 108. Lihat juga: Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî*, jilid 1, (al-Qâhirah: Maktabah al-Jumhuriyah al-‘Arabiyah. t.th.), h. 209-214. Dan Al-Majmû’ jilid 2, h. 113-114.

Tidur merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh seorang *mukalaf*. Jika setiap tidur dapat membatalkan wudu', hal ini akan mendatangkan kesulitan. Oleh karena itu dalam hukum Fikih, ada tidur yang membatalkan wudu' dan tidur yang tidak membatalkan wudu', Seperti orang yang tertidur dalam keadaan duduk.<sup>22</sup>

4. Anak kecil boleh menyentuh al-Quran

Anak kecil diperbolehkan menyentuh al-Quran ketika mempelajarinya walaupun dalam keadaan berhadast. Jika anak kecil diperintahkan untuk berwudu' tentu akan menyulitkan bagi para walinya.<sup>23</sup>

5. Wanita haid mendapat keringanan untuk tidak mengerjakan salat.

Karena haid merupakan kejadian yang berulang-ulang kepada wanita.<sup>24</sup>

6. Keringanan bagi orang gila tidak *mengqadha'* salat ketika dia sembuh dari penyakit gilanya.<sup>25</sup>

7. Keringanan bagi Seorang yang baru masuk Islam untuk tidak *mengqadha'* salat yang tertinggal selama kekafirannya.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughnî*, jilid 1, h. 235-236. Lihat juga: Sa'du ad-dîn At-Taftâzany, "*At-Taudhîh wa Hasyiyatuhu al-Talwîh*", jilid 2, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah. t.th), h. 764-765.

<sup>23</sup> As-Suyûthi, *al-Asybah...* h. 108.

<sup>24</sup> As-Suyûthi, *al-Asybah...* h.108

<sup>25</sup> Ibnu 'Amir al-Hâj, *Al-Takrîr wa al-Tahbîr*, jilid 2, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H), h. 173.

<sup>26</sup> Al-Qhâdy Abi Ya'la Muhammad bin Husin al-Farâî, "*Al- Iddah Fî 'Ushul fikh*" jilid 2, cet 1 (1990), h. 367.

c) *Syuyu' al-Syai wa Inthisyâruhu* (terjadi suatu kejadian secara merata dan menyeluruh).<sup>27</sup>

Faktor ini sangat penting bagi adanya keringanan dengan sebab *'ûmum al-balwa*. Bahwa pada awalnya perbuatan itu dilarang tapi karena sulit dihindari, yakni terjadi secara merata dan menyeluruh maka para *mukalaf* diberi kemudahan.

Di antara contoh yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1. Bekas jilatan kucing atau liurnya dianggap suci. Hal ini disebabkan karena kucing adalah binatang yang selalu ada di sekitar manusia.<sup>28</sup>
2. Boleh memberi berupa uang atau lainnya kepada para ulama yang menyampaikan ceramah atau menjadi imam, muazin, para pengajar al-Quran dan perbuatan taat lainnya. Seandainya mereka tidak diberikan imbalan kemungkinan kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Sekalipun pada dasarnya tidak boleh memberi upah kepada pengajar al-Quran.<sup>29</sup>
3. Boleh mengunci masjid. Pada dasarnya bahwa mengunci masjid tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa masjid merupakan tempat yang disediakan untuk beribadah. Kemudian karena pada saat ini banyak

---

<sup>27</sup> Muslim bin Muhammad bin Masjid ad-Dusury, “*Umum al-Balwa, Dirâsah Nazhariyah Thatbiqiyah*”, (al-Riyadh: Maktabah al-Rusd), h. 93.

<sup>28</sup> As-Suyûthi, “*Al-Asybâh*”, h. 163.

<sup>29</sup> Muhammad bin Amin, Ibnu ‘Abidin, “*Râdd al-Mukhtâr ‘ala al-Dûr al-Mukhtâr*”, jilid 5 (Beirut: Dâr al-Fikr. 1979), h. 34-35.

terjadi pencurian atau kerusakan dan yang lainnya, maka dengan alasan itulah diberikan kemudahan untuk mengunci masjid demi keamanan.<sup>30</sup>

d) *Kastratu al-Syai wa Imthidâd Zamanuhu*<sup>31</sup>

Faktor ini bermakna jika suatu kejadian berlaku dalam waktu yang sangat lama dan banyak dialami orang.

Di antara contoh yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

1. Keringanan bagi perempuan yang sedang nifas untuk tidak *mengqada'* salat.<sup>32</sup>
2. Keringanan bagi perempuan yang *Istihâdah* untuk berwudu tidak pada waktunya. Jika mereka diwajibkan untuk bersuci ketika setiap akan melaksanakan salat, maka hal ini akan menyulitkan. Oleh karena itu syariat membolehkan hanya satu kali berwudu untuk Salat Zuhur dan Asar. Hal ini juga berlaku bagi orang yang *salisul baul* (kencing tidak lancar) dan bagi orang yang selalu keluar darah disebabkan luka.<sup>33</sup>

e) *Yusru al-Syai wa Tafâhatuhu*

Faktor kelima ini bermaksud sedikit dan kecilnya sesuatu merupakan penyebab adanya 'umûm al-Balwa. Para ulama menjelaskan maksud sedikit di sini seperti ujung jarum atau sebesar koin logam. Di

---

<sup>30</sup> Muhammad Shidqy bin Ahmad al-Burnû, "Al-Wajîz fî idhah Qawâed al-Fiqh al-Kulliyât", cet 1, (Beirut: Muasasah Arrisalah, 1983), h. 183.

<sup>31</sup> ad-Dusury, 'Umûm al-Balwa, *Dirâsah Nazhariyah Thatbiqiyah*, h. 99.

<sup>32</sup> Ibnu Qudamah, "Al-Mughnî", jilid 1, h. 432.

<sup>33</sup> Ibnu Qudamah, "Al-Mughnî",... h. 424.

antara beberapa contoh yang termasuk dalam kategori adalah sebagai berikut:

1. Dimaafkannya darah nyamuk yang sedikit ketika mengenai baju seseorang,<sup>34</sup> demikian juga asap dari benda najis<sup>35</sup> atau bekas beristinja dengan batu,<sup>36</sup> atau terpercik air kencing ke pakaian yang tidak terlihat oleh mata.<sup>37</sup>
2. Dimaafkan gerakan di luar dari gerakan salat dengan syarat gerakannya tidak banyak. Seandainya gerakan-gerakan tersebut dapat membatalkan salat, maka hal ini akan menyulitkan bagi *mukalaf*.<sup>38</sup>
3. Ada jeda waktu sebentar ketika seseorang menjama' dua salat.<sup>39</sup>
4. Pada saat ijab qabul, mempelai laki-laki boleh mengucapkan *mukaddimah* sebelum menerima akad nikahnya.<sup>40</sup>

#### 4) Masalah Kontemporer yang berkaitan dengan 'Umûm al-Balwa

Di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas masalah kontemporer yang termasuk ke dalam pembahasan 'umûm al balwa di antaranya:

---

<sup>34</sup> *As-Suyûthi*, "Al-Asybah wa Nazhâir",... h. 164.

<sup>35</sup> *As-Suyûthi*, "Al-Asybah wa Nazhâir",... h. 164.

<sup>36</sup> Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawy, "Raudhatu al-Thâlibîn", jilid 1, (al-Maktabah al-Islamî, 676 H), h. 279.

<sup>37</sup> Syamsuddin as-Syarkhasy, "Al-Mabhsût", jilid 1, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1978) h. 86.

<sup>38</sup> *As-Suyûthi*, "Al-Asybah",... h. 172.

<sup>39</sup> Mansûr bin Yûnus al-Buhûty, "Syarah Muntaha al-Irâdat", jilid 1, (Arriyadh: Maktabah Arriyadh al-Hadîtsah, 1015 H), h. 282.

<sup>40</sup> Ibnu Wakîl, *Al-Asybah wa Nazhâir*, jilid 2, h. 131.

- a) Dibolehkan bagi para pekerja untuk Salat dengan memakai baju kerja. Bahkan para ulama ada yang membolehkan walaupun baju tersebut terkena najis dan sulit baginya untuk mengganti baju tersebut.<sup>41</sup> Ibnu Âbidîn menambahkan bahwa dimaafkan bagi para penyembelih hewan apabila ada darah yang mengenai baju mereka.<sup>42</sup>
- b) Bercampurunya antara harta yang halal dan haram. Dalam hal ini dimaafkan gaji yang diterima para pegawai. Walaupun ada kemungkinan gaji tersebut diambil dari harta riba ataupun yang tidak jelas kehalalannya.

## Simpulan

Islam adalah agama yang mudah yang selalu memberikan solusi dalam setiap keadaan yang dihadapi seorang muslim dalam hal menjalankan ibadah. Hal ini membuktikan bahwa islam adalah agama yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan bertujuan supaya manusia tidak terjatuh dalam kesulitan. Diantara kemudahan itu ditunjukkan dengan adanya kemudahan yang diberikan pada saat situasi dan kondisi *'usrun dan 'umum balwa*. Sedikitnya ada lima faktor adanya keringanan disebabkan *'umum balwa*, yaitu: *Shu'ûbah as-Syai wa 'Asura al-Thakhlallus Minhu, Tikrâr as-Syai* (kejadian terjadi berulang-ulang), *Syuyu' al-Syai wa Inthisyâruhu* (terjadi suatu kejadian secara merata dan menyeluruh), *Kastratu al-Syai wa Imthidâd Zamanuhu, Yusru al-Syai wa*

---

<sup>41</sup> *Al-Mausûah al-Fiqhiyah*, jilid 17, h. 176.

<sup>42</sup> Ibnu 'Abidîn, *Râdd al-Mukhtâr 'ala Dûrr al-Mukhtâr*, jilid 1, h. 322.

*Tafâhatuhu*. Dengan adanya kajian tentang *'umum balwa* membuktikan bahwa islam selalu memberikan kemudahan dalam hal apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dusury, Muslîm bin Muhammad bin Masjid. *Umum al balwa, Dirâsah Nazhariyah Thatbiqiyah*. al-Riyâdh. Maktabah al-Rusd. t.t.
- al- Baihaqi, *Sunan al-Kubra li Baihaqî*, h. 1, no. 37)  
<http://www.dorar.net/hadith?skeys=> di akses 12/04/2020.
- Al-Bâhisîn, Ya'kub bin Abdul Wahab. *Qaedah al-Masyaqqah, al-Masyaqqatu Tajlib Taysîr*. cet. 1. t.t: Maktabah Rasyâd. 1424 H/2003 M.
- al-Buhûty, Mansûr bin Yûnus, "*Syarah Muntaha al-Irâdat*", Arriyadh: Maktabah Arriyadh al-Hadîtsah, 1015 H
- Al-Bukhâry, Muhammad bin Ismail, *Shahîh al-Bukhâry*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th.
- Al-Burnû, Muhammad Shidqy bin Ahmad. *Al-Wajîz fî îdhah Qawâed al-Fiqh al-Kulliyyât*. cet. I. Beirut: Muasasah Arrisalah. 1983.
- Al-Farâî, Al-Qhâdy Abi Ya'la Muhammad bin Husin. *Al- 'Iddah Fî 'Ushul fikh*. jilid 2, cet. I. t.ket.: t.ket. 1990.
- Al-Fuyûmî. *al-Misbah al-Munir*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah. 1978.
- Al-Kâmil, Umar Abdullâh. *al-Rukhsah al-Sar'iyah*. Mekkah: al-Maktabah al-Makkiyyah. t.th.
- Al-Muwhashily, Abdullah bin Mahmûd. *al-Ikhtiyâr fî Ta'lîl al- Mukhtâr*. al-Qâhirah: Maktabah 'Ali Shabih. 1961.
- Al-Muzaffar, Al-Wazir Aunuddin Abi. *Al-Ifshâh*. t.ket.: Maktabah al-Halabiah. 1947.
- al-Zaybâry, 'Amir. *al-Tahrir fî Qaedah al Masyaqqah Tajlibu al-Taysîr*. Beirut: Dâr Ibnu Hazm. 1994.
- An-Nawâwy, Yahya bin Syaraf, *Rhaudhatu at-Thâlibîn*, jilid 1, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Ilmiyah, t.th
- Arifin, Bustanul. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. cet. I. Jakarta: IKAHA. 1994.
- As-Sadlan, Dr. Shâlih Ibn Ghânim. *al-Qawâid al-Fiqhiyyah al-Kubra*. Riyadh: Dar al-Balansiyyah. 1417 H.
- As-Suyûthi, Jalal ad-Dîn Abdurrahman, *al-Asybah wa an-Nazdair*. Beirut: al-Maktabah asy-'Ariyah. 2003.
- as-Syarkhasy, Syamsuddin. *Al-Mabhsût*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah.1978.

- At-Taftâzâny, Sa'du ad-dîn. Syarah *at-Tawdhih 'Ala Matn at-Tanqîh*. Beirut: Dâr al-Kutûb al-'Ilmiyah. t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Nazhariyah al-Dlarûrah as-Syari'ah*. cet. 3. t.ket.: Muasasah Arrisalah. 1982.
- Hamîd, Sholeh. *Raf'u al-Haraj*. cet II. t.t.: Dâr Istiqâmah. 1412 H/1992 M.
- Ibnu 'Abidin, Muhammad bin Amin. *Râd al-Mukhtâr 'Ala Dûr al-Mukhthâr*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1979.
- Ibnu 'Abidin, Muhammad bin Amin. *Râd al-Mukhtâr 'Ala Dûr al-Mukhthâr*. Beirut: Dâr al-Fikr. 1979.
- Ibnu 'Amir, al-Hâj. *Al-Takrîr wa al-Tahbîr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiah. 1403 H.
- Ibnu Jauzy, Abu al-Faraj, *Talbîs Iblîs*. (Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th)
- Ibnu Manzûr. *Lisan al-'Arab*. Qaherah: al-Mu'asasah al-Mhisriyah. t.th.
- Ibnu Qudâmah. *al-Mughni*. al-Qâhirah: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah. t.th.
- Ibnu Qudâmah. *al-Mughni*. al-Qâhirah: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiyah. t.th.
- Ibnu Taymiyah, Ahmad. *Majmû' al-Fatâwa Syekh al-Islâm*. Riyâd: 'Assa'udiyah, Arri'asah al-'Ammah lî al-Buhus wa al-iftâ. t.th.
- Kementrian Wakaf Kuwait, *Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah*. Kuwait: Isdhar Wazarah al-Auwqaf. 1994.
- Usman, Mukhlis MA. *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.